



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat: Jl. Guna Baru Trans Rangkang – Bengkayang Kode Pos 79211

Email: bappedabengkayang@gmail.com

[http: //bappeda.bengkayangkab.go.id](http://bappeda.bengkayangkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 037 BAPPERIDA-A/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Standar Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah meliputi produk/jenis pelayanan :
1) Pelayanan Data, Informasi, dan Dokumentasi.
2) Pelayanan Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah).
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 7 Oktober 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Bengkayang



UCOK P. HASUGIAN, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197508281996031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG
NOMOR : 037 BAPPRIDA-A /TAHUN 2024
TANGGAL: 7 OKTOBER 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

1. Standar Pelayanan : Pelayanan Data, Informasi, dan Dokumentasi

<i>Service Delivery</i>			
No.	Komponen		Uraian
1	Persyaratan	:	1. Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah a. Surat permohonan dari kepala perangkat daerah/instansi; b. Daftar data/informasi/dokumentasi yang dibutuhkan. 2. Pelajar/Mahasiswa a. Surat permohonan/keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi; b. Daftar data/informasi/dokumentasi yang dibutuhkan. 3. Perorangan/Lembaga Swadaya Masyarakat. a. Surat permohonan disertai maksud/tujuan penggunaan data/informasi/ dokumentasi; b. Daftar data/informasi/dokumentasi yang dibutuhkan.
2	Prosedur / Alur Pelayanan	:	1. Permohon layanan menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang; 2. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang memberikan disposisi kepada pegawai terkait mengenai persetujuan, atau penolakan permohonan;

			3. Pegawai yang ditunjuk menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan atau jawaban penolakan; 4. Pegawai yang ditunjuk melaporkan hasil penyiapan pelayanan yang dibutuhkan kepada Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang; 5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang menyampaikan data/informasi/dokumentasi atau penolakan kepada pemohon.
3	Waktu Pelayanan	:	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang.
4	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5	Produk	:	Data/informasi/dokumentasi terkait Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan.
6	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, saran, atau masukan dapat disampaikan secara langsung maupun menggunakan media komunikasi, yang ditujukan kepada Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang melalui: 1. Alamat Surat BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang : Jalan Guna Baru Trans rangkang – Bengkayang Kode Pos : 79211 2. Website: bapperida.bengkayangkab.go.id 3. Email : bappedabengkayang@gmail.com 4. Facebook: bapperidabengkayang 5. IG : bapperida.bengkayang 6. Aplikasi : Lapor SP4N
<i>Manufacturing</i>			
No.	Komponen		Uraian
7	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

			2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
8	Sarana dan Prasarana	:	1. Gedung Kantor. 2. Alat Tulis Kantor. 3. Akses Internet.
9	Jumlah Pelaksana	:	1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang sesuai kebutuhan
10	Kompetensi Pelaksana	:	1. Pegawai memiliki pengetahuan di Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan, serta program dan kegiatan pembangunan daerah; 2. Pegawai yang memiliki kompetensi dalam mengelola data, informasi atau dokumentasi. 3. Pegawai yang kompeten dalam penyelenggaraan kehumasan, dapat menyampaikan pelayanan secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak pemohon.
11	Pengawasan Internal	:	1. Supervisi atasan langsung. 2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
12	Jaminan Pelayanan	:	Pihak BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang dalam menyelenggarakan pelayanan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	Pihak BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang dalam menyelenggarakan pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi penyelenggaraan jenis pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dapat dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

2. Standar Pelayanan : Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perangkat Daerah (Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah)

<i>Service Delivery</i>			
No.	Komponen		Uraian
1	Persyaratan	:	1. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra)/Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 2. Data terkait.
2	Prosedur / Alur Pelayanan	:	1. Perangkat Daerah datang ke BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang kemudian menyampaikan dokumen Rancangan Renstra/Renja Perangkat Daerah; 2. Tim verifikator dan asistensi BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang mempelajari Rancangan dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan masukan jika terdapat kekurangan dalam dokumen; 3. Perangkat Daerah menerima masukan dan koreksi hasil verifikasi dan asistensi kemudian menyempurnakan dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah;

			4. Renstra/Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang untuk kemudian memperoleh surat pengantar penyampaian hasil verifikasi Resntra/Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu syarat Reviu APIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkayang.
3	Waktu Pelayanan	:	1. Datang langsung: 60 (enam puluh) menit pembahasan bersama (diskusi) dengan Perangkat Daerah. 2. Dokumen ter kirim: 60 (enam puluh) menit penelaahan dan rekomendasi penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan
4	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya (Gratis
5	Produk	:	1. Form Pengendalian Verifikasi Renstra/Renja Perangkat Daerah. 2. Surat Pengantar Penyampaian Hasil Verifikasi Renstra/Renja Perangkat Daerah.
6	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan, saran, atau masukan dapat disampaikan secara langsung maupun menggunakan media komunikasi, yang ditujukan kepada Kepala BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang melalui: 1. Alamat Surat BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang : Jalan Guna Baru Trans rangkang – Bengkayang Kode Pos : 79211 2. Website: bapperida.bengkayangkab.go.id 3. Email : bappedabengkayang@gmail.com 4. Facebook: bapperidabengkayang 5. IG : bapperida.bengkayang 6. Aplikasi : Lapor SP4N

Manufacturing

No.	Komponen		Uraian
7	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8	Sarana dan Prasarana	:	1. Gedung Kantor. 2. Alat Tulis Kantor. 3. Akses Internet.
9	Jumlah Pelaksana	:	1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) orang sesuai kebutuhan.
10	Kompetensi Pelaksana	:	Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, serta program dan kegiatan pembangunan daerah.
11	Pengawasan Internal	:	1. Supervisi atasan langsung.

			2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
12	Jaminan Pelayanan	:	Pihak BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang dalam menyelenggarakan pelayanan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	Pihak BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang dalam menyelenggarakan pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi penyelenggaraan jenis pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dapat dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Bengkayang



UCOK P. HASUGIAN, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197508281996031002